

# MEKANSME SOSIALISASI PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN PEPOHONAN YANG MEMBAHAYAKAN PEMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM OLEH PEMERINTAHAN DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Yeni Heryani<sup>1</sup>, Lina Marliani,<sup>2</sup> Etih Henriyani,<sup>3</sup>

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*<sup>1,2,3</sup>

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh mekanisme sosialisasi pelaksanaan Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang penertiban pepohonan yang membahayakan fasilitas umum dan pemukiman warga belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Dalam mendapatkan data peneliti dibantu oleh 6 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 Kasi Pemerintahan, 1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mekarjaya (LPM) dan 1 orang dari Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sosialisasi PERDES tentang penertiban pepohonan belum optimal karena belum optimalnya pemberian informasi dan penjadwalan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu dilakukan upaya melalui peningkatan sosialisasi dengan berbagai metode diantaranya dalam pengajian, symposium, sarasehan, gathering dan sebagainya.*

**Kata Kunci :** *Mekanisme, Sosialisasi, Penertiban, Pepohonan.*

## PENDAHULUAN

Indonesia, dengan hampir 46% luas daratannya ditutupi oleh hutan, menjadikan pepohonan sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat. Pepohonan, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja, memiliki peran penting dalam

menjaga keseimbangan lingkungan serta menyediakan berbagai manfaat vital bagi manusia. Selain sebagai penyedia hasil yang beragam, pepohonan juga berperan sebagai penjaga kesehatan lingkungan global, sering disebut sebagai 'paru-paru dunia'.

Namun demikian, keberadaan pepohonan yang sudah tua atau lapuk juga membawa potensi bahaya yang signifikan bagi manusia. Pepohonan yang tidak terawat dengan baik dapat tumbang dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sekitar maupun bahaya bagi pemukiman yang berdekatan. Beberapa dampak negatif dari keberadaan pepohonan yang tua atau lapuk antara lain:

- 1) Bahaya Tumbang: Pepohonan yang rapuh atau lapuk rentan untuk tumbang, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan, fasilitas umum, dan infrastruktur jalan.
- 2) Kendala Akses: Pepohonan yang tidak terawat dapat menghalangi akses kendaraan, baik di jalan raya maupun di area pemukiman.
- 3) Ancaman Keselamatan Umum: Tumbangnya pepohonan dapat mengganggu atau bahkan membahayakan keselamatan umum, terutama jika terjadi di tempat umum atau dekat dengan pemukiman padat.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki cara-cara untuk mengelola dan meminimalkan risiko dari pepohonan yang sudah tua atau lapuk di sekitar pemukiman, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Mekarjaya merespons masalah serius yang dihadapi masyarakat akibat pepohonan yang tumbang saat musim hujan. Dengan hampir 46% daratannya

ditutupi oleh pepohonan, Desa Mekarjaya menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga keamanan dan keselamatan warganya serta infrastruktur fasilitas umum.

Peraturan Desa No 6 Tahun 2018 tentang Penertiban Pepohonan yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum. Peraturan ini merupakan langkah konkret yang diambil untuk mengatur dan mengendalikan pepohonan yang dapat membahayakan dan merusak pemukiman serta fasilitas umum di Desa Mekarjaya. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

- a. Identifikasi Pepohonan Berpotensi Bahaya: Pemerintah Desa melakukan identifikasi terhadap pepohonan yang dianggap berpotensi membahayakan pemukiman dan fasilitas umum, terutama yang berada di tepi jalan.
- b. Penebangan dan Penertiban: Pepohonan yang dinilai berbahaya atau sudah lapuk akan ditebang atau dipangkas secara terkontrol untuk mencegah kemungkinan tumbang yang dapat menyebabkan kerusakan.
- c. Pengaturan Tindakan Darurat: Penetapan prosedur dan tindakan darurat jika terjadi kejadian pohon tumbang untuk memastikan respons cepat dan pengamanan area yang terkena dampak.
- d. Pemberitahuan Kepada Masyarakat: Masyarakat diinformasikan secara teratur mengenai pentingnya kepatuhan

terhadap peraturan ini, serta pentingnya melapor jika menemukan pepohonan berpotensi bahaya.

Tujuan Peraturan : Tujuan utama dari Peraturan Desa No 6 Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan keamanan dan kualitas hidup penduduk Desa Mekarjaya dengan cara mengelola pepohonan secara lebih terstruktur dan aman. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau kerugian materiil yang disebabkan oleh pepohonan tumbang, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan pepohonan di lingkungan pemukiman.

Dengan implementasi peraturan ini, diharapkan Desa Mekarjaya dapat menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yang aman dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan pepohonan dengan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan masyarakatnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Desa No 6 Tahun 2018 di Desa Mekarjaya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan lembaga terkait lainnya.

Hal ini merupakan kendala yang signifikan dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan tersebut. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengatasi kendala ini dapat meliputi:

Penyebab Kurangnya Pemahaman Masyarakat :

1. Kurangnya Sosialisasi: Pemerintah Desa dan lembaga terkait belum melakukan sosialisasi yang memadai terkait isi dan tujuan dari Peraturan Desa No 6 Tahun 2018 kepada masyarakat. Sosialisasi yang kurang bisa mengakibatkan masyarakat tidak memahami pentingnya peraturan tersebut dan bagaimana cara implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Komunikasi yang Tidak Efektif: Informasi yang disampaikan belum tersampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
3. Keterbatasan Akses Informasi: Beberapa warga mungkin memiliki keterbatasan dalam akses informasi, baik karena kurangnya media informasi yang tersedia atau karena keterbatasan pendidikan.

Strategi Mengatasi Kendala :

Untuk mengatasi kendala pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Desa No 6 Tahun 2018, Pemerintah Desa Mekarjaya dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Intensifikasi Sosialisasi: Mengadakan sosialisasi secara reguler dan intensif kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Mekarjaya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan umum, papan pengumuman,

- brostur, atau melalui media sosial dan website resmi pemerintah desa.
2. Edukasi dan Pelatihan: Mengadakan edukasi dan pelatihan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut, serta memberikan contoh konkret bagaimana peraturan tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses sosialisasi dan implementasi peraturan. Melibatkan mereka dalam diskusi dan forum terbuka untuk mengatasi kebingungan dan membangun pemahaman bersama.
  4. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara teratur terhadap tingkat pemahaman masyarakat dan pelaksanaan peraturan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas sosialisasi yang dilakukan dan mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pemerintah Desa Mekarjaya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Desa No 6 Tahun 2018, sehingga tujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari potensi bahaya pepohonan dapat tercapai dengan lebih baik.

Menurut Gunawan (2012:198),

Sosialisasi dapat dijelaskan sebagai proses interaksi atau penyampaian pesan oleh individu kepada individu lainnya dengan tujuan memberi informasi atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Proses ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Agar sosialisasi berhasil dan efektif, penting bagi semua unsur masyarakat untuk berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan sosialisasi tersebut. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Dalam konteks penerapan Peraturan Desa No 6 Tahun 2018 di Desa Mekarjaya, pemahaman konsep sosialisasi seperti yang dijelaskan oleh Gunawan menjadi krusial. Pemerintah Desa dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan terstruktur kepada masyarakat untuk memastikan bahwa tujuan dari peraturan tersebut dipahami dan diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses sosialisasi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan teratur, serta mengurangi risiko bahaya dari pepohonan yang berpotensi membahayakan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terlihat bahwa sosialisasi mengenai Peraturan Desa

Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Mekarjaya belum optimal. Beberapa indikator yang menunjukkan hal ini antara lain:

1. Rendahnya kemampuan Perangkat Desa dalam mengkomunikasikan program-program desa kepada masyarakat: Hal ini menyebabkan pesan terkait peraturan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kemampuan komunikasi yang kurang dapat menghambat efektivitas sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
2. Masih rendahnya penguasaan materi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat: Perangkat Desa perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi dan tujuan peraturan agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat kepada masyarakat. Kurangnya penguasaan materi dapat membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik dan membingungkan bagi masyarakat.
3. Masih rendahnya interaksi komunikasi antara Perangkat Desa dengan masyarakat: Kurangnya penggunaan media sosial dan infrastruktur pendukung seperti baligo, spanduk, atau sosialisasi melalui kegiatan masyarakat seperti pengajian, menyebabkan kurangnya interaksi yang efektif antara pemerintah desa dengan masyarakat. Interaksi yang baik

sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan pesan sosialisasi dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dengan efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi Peraturan Desa No 6 Tahun 2018, berikut beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan:

1. Pelatihan dan Penguatan Kemampuan: Melakukan pelatihan secara berkala kepada perangkat desa dalam hal kemampuan komunikasi, penguasaan materi, dan strategi sosialisasi yang efektif.
2. Pemanfaatan Media Sosial: Mendorong pemanfaatan media sosial sebagai salah satu alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dapat mencakup pembuatan halaman resmi desa, grup diskusi, atau akun media sosial yang aktif membagikan informasi terkait peraturan dan kegiatan desa.
3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung: Menyediakan baligo, spanduk, dan bahan-bahan promosi lainnya yang memudahkan sosialisasi di area publik atau tempat-tempat strategis di desa.
4. Penguatan Interaksi Langsung: Mengadakan kegiatan sosialisasi langsung dalam acara-acara masyarakat seperti pengajian, arisan, atau pertemuan warga untuk memastikan pesan peraturan dapat tersampaikan secara langsung dan interaktif.

Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan sosialisasi mengenai Peraturan Desa No 6 Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berhasil meningkatkan pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi **“Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis”**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa berkaitan dengan kajian Administrasi Publik. Sosialisasi merupakan peningkatan dan pengembangan pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan atas beberapa masalah yang terjadi

dilapangan yaitu banyak nya kendala dalam penerapan Peraturan Desa. Peran masing-masing elemen yang ada didalamnya belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Hal ini mengakibatkan penerapan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 belum dapat terlaksana dengan baik

Sekalipun demikian dalam prakteknya kita melihat kadang kala tujuan yang dirumuskan dengan mengacu pada masa lampau sebagai suatu upaya untuk memberikan kesan kuat akan adanya suatu strategi yang jelas atau memperbesar tingkat wawasan ke depan mengenai hasil akhir yang ingin dicapai daripada sebagai suatu tindakan yang sudah ditetapkan semenjak dini dalam tahapan-tahapan proses penerapan Peraturan Desa tersebut.

Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan memaparkan teori-teori yang merupakan landasan berpikir dalam menggambarkan masalah penelitian yang sedang disoroti. Penelitian ini berfokus pada teori yang oleh peneliti dijadikan alat ukur untuk menguji dimensi-dimensi sosialisasi, teori menurut Haryanto dkk, (2018:32) tentang keberhasilan suatu proses sosialisasi ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya yang terdiri dari dimensi-dimensi:

- 1) Agen sosialisasi
- 2) Materi sosialisasi
- 3) Mekanisme sosialisasi

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan anggapan dasar yaitu sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Kebijakan merupakan gambaran dan ukuran dari seberapa jauh suatu organisasi, institusi atau kelompok dalam melaksanakan kegiatannya sehingga mencapai tujuan dan visi misi organisasi, institusi atau kelompoknya tersebut.
- 2) Sosialisasi termasuk kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik sudah semestinya menerapkan aspek 1) Agen sosialisasi, 2) Materi sosialisasi, 3) Mekanisme sosialisasi

Apabila pemerintah desa dalam mensosialisasikan kebijakan mampu menerapkan aspek menciptakan dialog dengan masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat, menentukan minat atau ketertarikan masyarakat, meningkatkan partisipasi, maka tujuan dari sosialisasi PERDES tentang pepohonan yang membahayakan pemukiman warga dan fasilitas umum akan terwujud.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis menurut Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa :

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor

fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, Karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mekarjaya, Sekretaris Desa Mekarjaya, Kasi Pemerintahan Desa Mekarjaya, Badan Permusyawaratan Desa Mekarjaya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mekarjaya, Tokoh Masyarakat Desa Mekarjaya, sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Analisis dilakukan terhadap data yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme yang diterapkan dalam melakukan sosialisasi politik mempertimbangkan materi yang akan

disampaikan, untuk itu pemerintah Desa Mekarjaya dituntut memiliki cara dalam penyampaian materi kepada masyarakat terkait dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum.

Untuk selanjutnya mekanisme sosialisasi berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti uraikan melalui indikator-indikator sebagai berikut:

**1. Perangkat desa mengadakan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian rutin desa, dan *briefing*.**

Ada beberapa cara atau metode dalam melaksanakan sosialisasi, diantaranya yaitu sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, pengajian rutin dan *briefing*.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator perangkat desa mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian rutin desa, dan *briefing* sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari seluruh informan menyatakan perangkat desa telah melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian rutin desa, dan *briefing*.

Berdasarkan hasil observasi diketahui untuk indikator perangkat desa mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian rutin desa, dan

*briefing* sudah berjalan dengan baik. Hal disebabkan oleh dukungan yang diperlihatkan yaitu Pemerintah Desa sering melaksanakan sosialisasi terkait Perdes Nomor 6 tahun 2018 secara langsung yang dilaksanakan bergiliran tiap RW. Selain itu juga sosialisasi dilaksanakan pada setiap pengajian di Desa maupun di Mesjid – mesjid jami yang ada di Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan observasi Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang penertiban pepohonan yang membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis dengan indikator perangkat desa mengadakan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian rutin desa, dan *briefing* berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya partisipasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, terkait sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum sudah berjalan. Partisipasi atau dukungan merupakan salah satu indikator keberhasilan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik maka harus ada partisipasi Pemerintah Desa selaku pemegang kebijakan dan masyarakat selaku pelaksana kebijakan.

Sejalan dngan ungkapan Haryanto (2018:45) yang menyatakan bahwa:

Sosialisasi langsung, yaitu proses sosialisasi dilakukan secara langsung oleh fasilitator kepada masyarakat. Metode ini paling efektif karena fasilitator akan berhadapan langsung dan memberikan penjelasan terperinci terkait program untuk mengurangi kesalahpahaman karena masyarakat mendapatkan informasi langsung dari sumbernya.

**2. Perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp*.**

Metode dalam pelaksanaan sosialisasi dapat menggunakan beberapa media, diantaranya baligo, surat edaran, *website* ataupun media social seperti grup *whatsapp*. Penggunaan media dalam pelaksanaan sosialisasi diharapkan akan mempermudah proses penyampaian informasi kepada masyarakat terkait Peraturan Desa nomor 6 tahun 2018 tentang penertiban pepohonan yang membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp* belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari seluruh informan menyatakan bahwa tidak ada penyampaian informasi melalui media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp*.

Berdasarkan hasil observasi diketahui untuk indikator perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp* belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan perangkat desa belum optimal dalam menyampaikan informasi terkait PERDES nomor 6 tahun 2018 tentang penertiban pepohonan yang membahayakan melalui media masa ataupun media sosial. Dapat diketahui untuk penyampaian informasi terkait PERDES tersebut pernah dilakukan melalui baligo dan surat edaran, namun hal itu dilakukan pada saat PERDES tersebut diterbitkan yakni pada tahun 2018 sampai 2019. Namun untuk penggunaan *website* masih dipertimbangkan karena tidak semua masyarakat dapat mengakses *website* dikarenakan tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Untuk media sosial seperti grup *whatsapp* menurut beberapa informan belum optimal karena tidak semua masyarakat di Desa Mekarjaya memiliki perangkat seperti HP android untuk mengaksesnya.

Hambatan dalam indikator perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp* yaitu belum adanya anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi melalui media tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada indikator perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media

seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp*, yaitu mengalokasikan dana untuk anggaran pelaksanaan sosialisasi melalui media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp*.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan observasi Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang penertiban pepohonan yang membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dengan indikator perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp* belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi yang dilakukan oleh perangkat desa belum optimal karena hanya menggunakan media informasi seperti baligo dan surat edaran saja. Untuk penggunaan *website* dan grup *whatsapp* dengan beberapa pertimbangan tidak dapat dilaksanakan.

Sejalan dengan ungkapan Fuller dan Jacobs (dalam Sunarto, 2004: 14) menyatakan bahwa media masa termasuk ke dalam metode sosialisasi diantaranya adalah :

- a. Media Cetak; poster, leaflet, baligo, spanduk, umbul-umbul, x banner, gimmick, koran, majalah dan tabloid.
- b. Media Audio Visual; televisi, radio, film dan iklan.
- c. Media Internet; jejaring sosial, *website* atau blog.

### **3. Adanya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum**

Implementasi kebijakan Peraturan Desa yaitu dengan adanya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum. Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi PERDES tentang penertiban pepohonan yang membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator adanya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari seluruh informan menyatakan bahwa ada aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum.

Berdasarkan hasil observasi diketahui untuk indikator adanya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Mekarjaya telah dilaksanakan penertiban pepohonan yang membahayakan di fasilitas - fasilitas umum yang ada di Desa Mekarjaya seperti; Masjid, posyandu, sekolah dasar dan tempat - tempat umum lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan observasi Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang penertiban pepohonan yang membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg

Kabupaten Ciamis dengan indikator adanya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2024 Pemerintah Desa Mekarjaya sudah melakukan penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi umum diantaranya di lokasi Sekolah Dasar, Posyandu, Masjid dan lapang olah raga. Dapat diketahui juga dalam pelaksanaan penertiban pepohonan yang membahayakan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi dibantu oleh para relawan yang tergabung dalam satuan tugas FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) yang dibentuk langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis. Adanya aktivitas penertiban pepohonan yang membahayakan merupakan sebuah pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan.

Sejalan dengan ungkapan Mutiasari et al (2016: 19) menatakan bahwa bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan.

#### **4. Adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan**

Pelaksanaan sosialisasi perlu dilakukan secara rutin, hal tersebut

dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya penertiban pepohonan yang membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada indikator adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari seluruh informan menyatakan bahwa belum adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui untuk indikator adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa belum menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara rutin. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara spontan ketika ada acara pengajian dan rapat - rapat lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan observasi Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang penertiban pepohonan yang membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dengan indikator adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan belum berjalan dengan baik. Hal

tersebut dapat dilihat penjadwalan rutin kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan hanya menggunakan waktu pengajian dan rapat - rapat lainnya.

Hambatan dalam indikator adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan yaitu belum ada koordinasi dengan ketua rukun warga (RW) dan ketua rukun tetangga (RT) yang ada di wilayah Desa Mekarjaya untuk membagi jadwal pelaksanaan sosialisasi rutin serta belum mengalokasikan dana untuk anggaran pelaksanaan sosialisasi rutin.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada indikator adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan yaitu melaksanakan koordinasi dengan ketua RW dan ketua RT yang ada di wilayah Desa Mekarjaya untuk penjadwalan sosialisasi rutin.

Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada dimensi mekanisme sosialisasi sudah berjalan namun belum perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator perangkat desa mengadakan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian

rutin desa, dan *briefing* dan indikator adanya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum yang sudah berjalan. Namun perlu ditingkatkan karena pada indikator perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp* dan indikator adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan belum dapat dilaksanakan. Mekanisme yang diterapkan dalam melakukan sosialisasi politik mempertimbangkan materi yang akan disampaikan, untuk itu pemerintah Desa Mekarjaya dituntut memiliki cara dalam penyampaian materi kepada masyarakat terkait dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Haryanto (2018: 62) yang menyatakan bahwa sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi. Keberhasilan terdapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik.

Berdasarkan pembahasan mengenai Mekanisme Sosialisasi, Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya

Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis pada dimensi mekanisme sosialisasi sudah berjalan namun perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator perangkat desa mengadakan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian rutin desa, dan *briefing* dan indikator adanya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum yang sudah berjalan. Namun perlu ditingkatkan karena pada indikator perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp* dan indikator adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan belum dapat dilaksanakan. Hambatan dalam indikator perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp* yaitu pemerintaah desa masih mengkaji ulang untuk pelaksanaan sosialisasi melalui media masa seperti : baligo, surat edaran, *website*, grup *whatsapp* dikarenakan belum ada alokasi dana untuk pelaksanaan msosialisasi melalui media tersebut. Sementara itu pada indikator indikator adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan menga;lami hambatan belum ada waktu yang tepat dan jugs anggaran yang belum memadai untuk penjadwalan sosialisasi rutin ke

masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu mengalokasikan dana untuk anggaran pelaksanaan sosialisasi melali media masa dan untuk pelaksanaan sosialisasi rutin ke masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan Haryanto (2018: 9) yang menyatakan bahwa:

Sosialisasi merupakan proses yang melekat dan dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Karena tidak spesifik menyebutkan tempat untuk mendapatkan pengetahuan, nilai, atau keterampilan, maka bisa dinyatakan sosialisasi berlangsung di semua tipe masyarakat, baik itu tradisional, sedang berkembang, maupun modern.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum Oleh Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis belum optimal karena kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan kurangnya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi – lokasi umum selain itu pemberian informasi melalui berbagai media seperti: surat

edaran, grup whatsapp belum berjalan secara optimal.

Adapun hambatan-hambatan diantaranya, berupa masih kurangnya interaksi komunikasi antara Perangkat Desa dengan masyarakat, seperti belum menggunakan media sosial, tidak adanya infrastruktur yang mendukung seperti baligo, spanduk atau melalui sosialisasi masyarakat dalam pengajian. Hal ini bisa menghambat dalam penyampaian keluhan secara langsung dan mendapatkan solusi dengan cepat.

Sedangkan upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, Perangkat desa mengadakan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian rutin desa, dan briefing. Perangkat desa memberikan informasi melalui berbagai media seperti: baligo, surat edaran, website, grup whatsapp. Adanya aksi penertiban pepohonan yang membahayakan di lokasi-lokasi umum. Adanya penjadwalan tentang sosialisasi peraturan desa tentang penertiban pepohonan yang membahayakan. Mengalokasikan dana untuk anggaran pelaksanaan sosialisasi melalui media masa dan untuk pelaksanaan sosialisasi rutin ke masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

Diharapkan kepada Pemerintah Desa Mekarjaya agar Sosialisasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum berjalan dengan baik, sebaiknya Pemerintah Desa harus mengkomunikasikan program-program desa kepada masyarakat sehingga pesan tersosialisasikan dengan baik, seperti menggunakan media sosial, adanya infrastruktur yang mendukung seperti baligo, spanduk atau melalui sosialisasi masyarakat dalam pengajian dan melakukan penjadwalan rutin yang khusus membahas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pepohonan Yang Membahayakan Pemukiman dan Fasilitas Umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Gunawan. 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu*. Jakarta: Depdiknas.
- Haryanto, dkk, 2018, *Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*, Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10.
- Peraturan Desa No 6 Tahun 2018 tentang Penertiban Pepohonan

yang Membahayakan  
Pemukiman dan Fasilitas Umum.  
Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar  
Sosiologi (edisi ketiga)*. Jakarta :  
Lembaga. Penerbit Fakultas  
Ekonomi, Universitas Indonesia.